

Pola Pendidikan Islam Dalam Tradisi Merarik Suku Sasak Lombok Di Kabupaten Lombok Tengah

^{1*} Hirlan, ²Mukminah

¹ Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Haji Abdul Rasyid Lombok Tengah,

² Pendidikan guru Sekolah Dasar, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

*Correspondence e-mail: mr.hirlan@gmail.com

Diterima: Juni Tahun; 2025 Revisi: Juni Tahun; 2025 Diterbitkan: Juni 2025

Abstrak

Tradisi Merarik (kawin lari) pada masyarakat Suku Sasak di Kabupaten Lombok Tengah sering disalahpahami sebagai tindakan impulsif yang menafikan peran orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar persepsi tersebut dan menganalisis secara mendalam bagaimana tradisi Merarik berfungsi sebagai sebuah pola pendidikan Islam yang terstruktur dan efektif. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus etnografis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, pelaku Merarik, dan orang tua, serta observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Merarik bukanlah sekadar ritual, melainkan sebuah "kurikulum kehidupan" informal yang menginternalisasikan nilai-nilai fundamental Islam. Setiap tahapannya mulai dari melaiq (membawa lari), besejati (musyawarah), hingga nyongkolan (resepsi arak-arakan) berfungsi sebagai modul pendidikan. Bagi calon mempelai, tradisi ini menanamkan nilai tanggung jawab (mas'uliyah), menjaga kehormatan (iffah), dan musyawarah (syura). Bagi orang tua, ia menjadi sekolah spiritual yang mengajarkan kesabaran (sabar), keikhlasan (ikhlas), dan pemaafan (forgiveness). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Merarik adalah wujud nyata dari dialektika harmonis antara adat dan syariat, di mana kearifan lokal berfungsi sebagai wahana efektif untuk pendidikan karakter Islam, membentuk individu dan masyarakat yang bermartabat.

Kata Kunci: Merarik, Pola Pendidikan Islam, Suku Sasak, Kearifan Lokal, Adat dan Syariat.

Islamic Education Patterns in the Merarik Tradition of the Sasak Tribe in Central Lombok Regency

Abstract

The tradition of Merarik (elopement) in the Sasak community in Central Lombok Regency is often misunderstood as an impulsive act that denies the role of parents. This study aims to dismantle this perception and analyze in depth how the Merarik tradition functions as a structured and effective Islamic education pattern. Using a qualitative approach with an ethnographic case study method, this study collected data through in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders, Merarik actors, and parents, as well as participatory observation and documentation studies. The results of the study show that Merarik is not just a ritual, but an informal "life curriculum" that internalizes fundamental Islamic values. Each stage from melaiq (carrying away), besejati (deliberation), to nyongkolan (reception procession) functions as an educational module. For prospective brides and grooms, this tradition instills the values of responsibility (mas'uliyah), maintaining honor (iffah), and deliberation (shura). For parents, it becomes a spiritual school that teaches patience (sabar), sincerity (ikhlas), and forgiveness (forgiveness). This study concludes that Merarik is a real manifestation of the harmonious dialectic between custom and sharia, where local wisdom functions as an effective vehicle for Islamic character education, forming dignified individuals and communities.

Keywords: Merarik, Islamic Education Pattern, Sasak Tribe, Local Wisdom, Customs and Sharia.

How to Cite: Hirlan, H., & Mukminah, M. (2025). Pola Pendidikan Islam Dalam Tradisi Merarik Suku Sasak Lombok Di Kabupaten Lombok Tengah. *Reflection Journal*, 5(1), 572–587. <https://doi.org/10.36312/rj.v5i1.3132>



<https://doi.org/10.36312/rj.v5i1.3132>

Copyright© 2025, Harlan et al

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Tradisi Merarik (kawin lari) merupakan salah satu pilar budaya pernikahan dalam masyarakat Suku Sasak di Lombok. Dari sudut pandang luar, istilah "kawin lari" secara otomatis menimbulkan citra negatif tentang tindakan yang impulsif, tidak teratur, dan merupakan bentuk pembangkangan terhadap otoritas orang tua (Rejeki and Hermawati 2020). Namun, teks ini menegaskan bahwa bagi masyarakat Sasak sendiri, Merarik adalah sebuah prosesi adat yang sangat terstruktur, kompleks, dan kaya akan makna filosofis. Ia bukanlah jalan pintas yang mudah, melainkan sebuah "ujian kelayakan" yang dirancang untuk menguji karakter dan kesiapan seorang pria secara menyeluruh (Muhsinin, Arjani, and Wiasti 2022). Ujian ini mencakup tiga nilai fundamental: keberanian untuk mengambil langkah besar dan menghadapi

konsekuensinya, kehormatan yang dibuktikan dengan menjaga kesucian sang gadis selama prosesi, dan yang terpenting, tanggung jawab penuh baik secara moral maupun finansial terhadap masa depan perempuan yang dibawahnya.

Kabupaten Lombok Tengah dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Sasak yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Di wilayah ini, praktik Merarik masih jamak ditemukan, berjalan beriringan dengan ajaran Islam yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat. Fenomena ini melahirkan sebuah dialektika menarik antara adat (kebiasaan lokal) dan syariat (hukum Islam). Islam tidak memberangus tradisi ini, melainkan "mewarnai" dan membingkainya dalam koridor nilai-nilai spiritual dan etika (Nuraeni 2012).

Tradisi Merarik dalam konteks sosio-religius yang spesifik di Kabupaten Lombok Tengah. Wilayah ini dipilih karena merupakan pusat kebudayaan Sasak di mana tradisi leluhur masih hidup berdampingan secara harmonis dengan ajaran Islam yang telah mengakar kuat. Fenomena ini melahirkan sebuah dialektika atau dialog yang dinamis antara adat (kebiasaan lokal) dan syariat (hukum Islam) (Ilmalia, Budiarta, and Sudibya 2021). Penting untuk dicatat bahwa Islam tidak datang untuk memberangus atau menghapus tradisi ini. Sebaliknya, Islam "mewarnai" dan membingkainya kembali dalam koridor nilai-nilai spiritual dan etika. Sebagai contoh, seluruh prosesi adat Merarik yang rumit dan penuh tantangan pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan yang sah menurut syariat, yaitu akad nikah. Dengan demikian, adat berfungsi sebagai "jalan" yang menguji, sementara syariat menjadi "tujuan" yang mensucikan.

Pendidikan Islam, dalam makna luasnya (Tarbiyah Islamiyah), tidak terbatas pada institusi formal seperti sekolah atau pesantren (Oktapiani 2020). Pendidikan justru banyak berlangsung secara informal dan non-formal di dalam keluarga dan komunitas melalui tradisi, ritual, dan praktik budaya (Hetii Aisah, Qiqi Yulianti Zaqiah 2021). Tradisi Merarik, dengan segala tahapannya, berpotensi besar menjadi medium internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam yang fundamental, seperti tanggung jawab (mas'uliyah), musyawarah (syura), menjaga kehormatan (iffah), dan kesakralan ikatan pernikahan (mitsaqan ghalidzan).

Namun, seiring dengan menguatnya pemahaman keagamaan di tengah masyarakat, praktik Merarik mulai menjadi objek diskursus yang problematis. Timbul sebuah tegangan (tension) antara pelaksanaan tradisi ini dengan pola pendidikan Islam yang mengedepankan prinsip-prinsip luhur dalam pernikahan (munakahat) (Rejeki and Hermawati 2020). Pendidikan Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus dibangun di atas fondasi keridhaan (consent), kemuliaan perempuan, peran sentral wali, proses lamaran (khitbah) yang terhormat, serta kemudahan dalam prosesnya untuk menghindari fitnah.

Fenomena Merarik di lapangan seringkali menunjukkan praktik yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Proses "melarikan" perempuan dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang mengabaikan restu dan otoritas wali, berisiko menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, serta seringkali berujung pada beban biaya adat (aji krame) yang tinggi sebagai bentuk "denda." (Kerta, Hukum, and Hindu 2025) Di sisi lain, tradisi ini juga rentan disalahgunakan sebagai jalan pintas bagi pasangan yang tidak direstui atau bahkan untuk melegitimasi pernikahan dini.

Diskursus ilmiah mengenai tradisi Merarik hingga saat ini didominasi oleh tinjauan dari disiplin antropologi, hukum adat, dan sosial-ekonomi (Juandi and Alimin 2025). Kajian-kajian ini cenderung mengonseptualisasikan Merarik sebagai sebuah ritus inisiasi atau instrumen penyelesaian sengketa komunal. Secara terpisah, khazanah studi pendidikan Islam dalam konteks Lombok, sebagaimana dicontohkan oleh Zuhdi (2014) dalam (Hirlan 2019), memperlihatkan konsentrasi yang kuat pada institusi-institusi formal (pesantren dan madrasah) serta peran karismatik Tuan Guru. Meskipun Merarik telah banyak dikaji dari sudut pandang antropologi (yang mendeskripsikan ritualnya) dan hukum adat (yang membahas aturan dan sanksinya), masih ada kesenjangan dalam literatur akademis. Penelitian yang secara spesifik dan mendalam mengkaji tradisi ini sebagai sebuah pola pendidikan Islam masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengungkap dan membuktikan bagaimana sebuah tradisi yang pada permukaannya tampak "konfrontatif" dan penuh konflik, pada hakikatnya berfungsi sebagai sebuah kurikulum informal yang

efektif untuk mendidik dan membentuk karakter calon pasangan suami-istri agar selaras dengan nilai-nilai luhur keislaman dalam konteks budaya Sasak yang unik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi, didasarkan pada pemahaman bahwa Merarik adalah fenomena sosio-kultural yang kompleks. Nilai-nilai pendidikan Islam di dalamnya tidak hanya diucapkan, tetapi "dihidupi" melalui ritual, simbol, dan tindakan. Oleh karena itu, pendekatan ini krusial untuk melakukan imersi dalam budaya Sasak dan menangkap makna subjektif dari perspektif pelaku (emic), suatu hal yang tidak dapat dijangkau oleh metode kuantitatif.

Pengumpulan Data

Implementasi etnografi diwujudkan melalui triangulasi tiga teknik pengumpulan data. Pertama, observasi partisipatoris, di mana peneliti terlibat langsung dalam prosesi inti seperti nyelabar, nyongkolan, dan negosiasi sorong serah aji krama untuk merekam interaksi dan makna simbolik. Kedua, wawancara mendalam untuk mengklarifikasi temuan observasi dengan spektrum informan kunci yang dipilih secara purposif, mulai dari pasangan pelaku, orang tua, pemangku adat, hingga Tuan Guru. Ketiga, analisis dokumen seperti awig-awig (hukum adat) dan catatan khotbah nikah untuk membandingkan aturan normatif dengan praktik di lapangan.

Analisis Data

Seluruh data kualitatif dianalisis menggunakan model tematik induktif (Braun & Clarke) yang bersifat bottom-up (Heriyanto 2018). Proses ini berjalan secara siklikal: dimulai dari transkripsi data, dilanjutkan dengan pengkodean terbuka untuk mengidentifikasi konsep dasar, lalu pengkodean aksial untuk mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori. Puncaknya adalah pemetaan tema-tema utama yang secara holistik menjawab pertanyaan penelitian. Dengan cara ini, "pola pendidikan Islam" yang ditemukan benar-benar lahir dari realitas lapangan, bukan dipaksakan oleh kerangka teoretis yang sudah ada.

HASIL DAN DISKUSI

Praktik Tradisi Merarik

Tradisi Merarik, atau yang sering diterjemahkan sebagai "kawin lari," merupakan prosesi pernikahan adat Suku Sasak yang unik dan penuh makna. Meskipun terdengar dramatis, prosesi ini umumnya diawali oleh sebuah kesepakatan rahasia (bekesediq) antara calon mempelai pria (teruna) dan wanita (dedare) (Hirlan 2019). Tahap awal yang tersembunyi ini menjadi landasan bahwa Merarik bukanlah tindakan paksaan, melainkan sebuah strategi adat yang disetujui bersama. Setelah waktu dan tempat ditentukan, sang pria dengan bantuan kerabat dekatnya akan melakukan aksi inti, yaitu melaiq atau membawa pergi sang wanita, yang biasanya dilakukan pada malam hari untuk menjaga kerahasiaan.

Setelah berhasil "dilarikan," sang wanita tidak akan dibawa langsung ke rumah calon suaminya, melainkan ditiptkan di rumah kerabat atau tokoh masyarakat yang disegani dari pihak pria (Syaerozi 2019). Aturan ini sangat penting karena bertujuan untuk menjaga kehormatan (iffah) dan kesucian sang wanita, sekaligus menunjukkan bahwa niat pihak pria adalah tulus untuk menikah, bukan untuk tujuan yang tidak baik. Selama masa penampungan yang berlangsung satu hingga tiga hari ini, sang wanita berada dalam perlindungan dan tanggung jawab penuh keluarga pria. Sementara itu, keluarga pria mempersiapkan langkah selanjutnya yang paling krusial, yaitu memberi kabar kepada keluarga pihak wanita.

Tahap selanjutnya adalah Nyelabar (Hirlan 2019), yaitu prosesi pemberitahuan resmi yang penuh dengan ketegangan diplomatik. Utusan dari pihak keluarga pria akan mendatangi kediaman keluarga wanita untuk mengabarkan bahwa anak gadis mereka telah "diamankan" dan berada dalam keadaan

baik. Sesuai skenario adat, pihak keluarga wanita akan menunjukkan kemarahan dan rasa malu sebagai bagian dari menjaga harga diri (gengsi) keluarga. Di sinilah kepiawaian utusan pria dalam berdiplomasi dengan bahasa yang halus (alus) diuji untuk meredakan situasi dan menyampaikan niat baik untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan .

Setelah proses Nyelabar berhasil, kedua keluarga akan memasuki tahap negosiasi adat yang disebut Besejati. Dalam forum ini, para pemuka adat dari kedua belah pihak akan berunding untuk menentukan Aji Krame, yaitu seperangkat biaya atau "denda" adat sebagai kompensasi atas proses Merarik. Besaran Aji Krame ini cenderung lebih tinggi dibandingkan jika melalui proses lamaran biasa (memadik) dan menjadi simbol penebusan kehormatan keluarga wanita. Setelah kesepakatan tercapai dan Aji Krame diserahkan, barulah akad nikah secara Islam dapat dilangsungkan, yang mengesahkan keduanya sebagai suami-istri.

Sebagai puncak dan penutup seluruh rangkaian, diadakanlah prosesi Nyongkolan (Kerta et al. 2025). Ini adalah arak-arakan meriah di mana pasangan pengantin dengan busana adat kebesaran diiringi musik tradisional Gendang Beleg berjalan dari rumah mempelai pria ke rumah mempelai wanita. Nyongkolan berfungsi sebagai pengumuman resmi kepada masyarakat, simbol rekonsiliasi total antara dua keluarga yang sebelumnya "berkonflik," serta menjadi momen bagi mempelai pria untuk secara terhormat "mengembalikan" sang istri kepada orang tuanya dalam status baru sebagai menantu. Dengan demikian, tradisi Merarik yang diawali dengan ketegangan berakhir dengan perayaan penyatuan dua keluarga besar (Rejeki and Hermawati 2020).

Pola Pendidikan Islam Dalam Tradisi Merarik

Kualitas interaksi dalam keluarga menjadi fondasi utama bagi kesehatan mental dan kemampuan adaptasi anak, yang dampaknya akan terbawa hingga dewasa (Nuryani and Paramata 2021). Untuk itu, keluarga, yang diawali dari pernikahan, perlu berfungsi sebagai wahana pendidikan terstruktur dengan peran yang jelas bagi setiap anggotanya (Simbolon, Batbual, and Ratu Ludji 2022). Pola asuh yang diterapkan orang tua pada akhirnya akan menjadi penentu utama dalam pembentukan kepribadian dan perkembangan anak.

Penelitian ini mengemukakan bahwa tradisi perkawinan adat suku Sasak di Lombok mengandung sebuah "kurikulum tersembunyi" yang berfungsi sebagai pendidikan informal. Aturan dan pantangan dalam prosesi ini, jika dianalisis, selaras dengan konsep pendidikan Islam dan memiliki peran krusial dalam membentuk kepribadian serta spiritualitas anak. Lebih jauh, sistem ini tidak hanya mendidik anak, tetapi juga para orang tua, yang dituntut untuk bersikap bijak demi kelancaran dan kelestarian tradisi. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji pola-pola pendidikan yang terkandung dalam tradisi perkawinan merari' sebagai wujud kearifan lokal suku Sasak.

Pola Pendidikan Tanggung Jawab

Tradisi merarik atau "melarikan" calon istri adalah ujian nyata tanggung jawab bagi pria Sasak. Saat melakukannya, seorang pria secara tidak langsung menyatakan bahwa ia siap memikul dua beban utama (W. and Ismail 2023). Pertama, ia bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan nama baik si perempuan, yang dibuktikan dengan menitipkannya di rumah kerabat untuk mencegah gosip. Jika gagal, ia akan menanggung sanksi adat yang berat. Kedua, keberaniannya menunjukkan bahwa ia sudah siap secara finansial untuk membayar mahar adat (pisuke) dan membiayai pernikahan. Intinya, tradisi ini mendidik pemuda Sasak untuk menjadi pelindung yang bertanggung jawab dan mandiri secara ekonomi sebelum membangun keluarga. Tahap *nyelabar* (pemberitahuan) juga mengandung pendidikan tanggung jawab. Dengan mengirim utusan resmi, pihak pria menunjukkan sikap ksatria, mengakui perbuatannya, dan siap menghadapi konsekuensi serta memulai proses dialog (Sulpa Indra Mahruni ? 2022).

Pola Pendidikan Musyawarah (*Syura*) dan Rekonsiliasi dalam Tahap *Besejati*

Tahap *besejati* (perundingan adat) merupakan manifestasi utama dari pendidikan musyawarah dan resolusi konflik (Haslan and Dahlan 2022), yang secara praktis mengimplementasikan prinsip *syura* (QS. Asy-Syura: 38) dalam kerangka adat. Proses ini mencakup tiga aspek pendidikan fundamental yakni diplomasi dan pengendalian diri yang mengharuskan utusan pihak pria (pemesa) yang memiliki kebijaksanaan dan kecakapan komunikasi untuk menavigasi "kemarahan" simbolis dari pihak wanita, sehingga menjadi ajang pembelajaran komunikasi persuasif dan kontrol emosi.

Kemudian *Negosiasi* yang berkeadilan yakni tahap musyawarah mengenai mahar (*pisuke*) dan biaya pernikahan (*aji krame*) bukan sekadar transaksi komersial, melainkan dialog yang arif untuk mencapai kesepakatan terhormat yang tidak memberatkan, dengan tujuan akhir rekonsiliasi (*islah*) (Hirlan 2021). Dan yang terakhir resolusi konflik merupakan hasil akhir dari perundingan ini adalah kesepakatan yang mengikat, mengubah posisi "konflik" menjadi persatuan dua keluarga, sekaligus mendidik masyarakat tentang superioritas dialog atas konfrontasi.

Pola Pendidikan Menjaga Kehormatan (*Iffah*) dan Kesakralan Akad (*Mitsaqan Ghalidzan*)

Kendati memiliki fasad yang terlihat impulsif, tradisi *Merarik* pada hakikatnya merupakan sistem pendidikan yang sangat menekankan penjagaan kehormatan (*iffah*) dan kesucian. Hal ini terwujud dalam dua prinsip fundamental yakni mekanisme pemisah (Fairiza and Widyatama 2024) an pra-nikah. Praktik menempatkan calon mempelai wanita di rumah singgah yang terpisah dari calon suami berfungsi sebagai mekanisme adat untuk mencegah pelanggaran syariat. Ini secara efektif menanamkan nilai bahwa keintiman fisik hanya dilegitimasi melalui ikatan pernikahan yang sakral.

Selanjutnya supremasi syariat sebagai tujuan akhir bahwa seluruh rangkaian prosesi adat *Merarik* dipandang sebagai pengantar yang tidak akan bernilai tanpa kulminasi pada akad nikah yang sah menurut hukum Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Tuan Guru Haji Lutfi, adat adalah "jalan" sedangkan syariat adalah "tujuan", dengan ijab kabul sebagai kunci pengesahan. Ini menggarisbawahi pemahaman masyarakat Sasak terhadap pernikahan sebagai perjanjian agung (*mitsaqan ghalidzan*), di mana adat berfungsi sebagai ujian kesiapan dan syariat sebagai legitimasi final.

Pola Pendidikan Sosial (*Ta'aruf* dan *Ukhuwah*) dalam Prosesi *Nyongkolan*

Puncak dari pendidikan kemasyarakatan dalam adat Sasak terwujud dalam sebuah arak-arakan megah yang dikenal sebagai *Nyongkolan* (Febri Triwahyudi 2016). Di balik kemegahannya, pawai yang diikuti oleh kedua mempelai beserta keluarga dan kerabat ini menyimpan tujuan-tujuan edukatif yang sangat dalam dan berlapis.

Pertama, saat pasangan pengantin diarak melintasi desa, mereka sebenarnya sedang menjalankan sunnah Nabi untuk mengumumkan pernikahan mereka kepada dunia (*I'lan an-Nikah*). Pawai yang disaksikan oleh banyak orang ini adalah cara yang paling ampuh untuk memberitahu semua orang bahwa mereka telah sah menjadi suami-istri, sehingga tidak ada lagi ruang bagi masyarakat untuk berprasangka atau menyebarkan fitnah.

Kedua, jalanan yang dilalui arak-arakan itu berubah menjadi ruang sosial yang hidup. Di sinilah momen *Ta'aruf* atau saling mengenal terjadi secara alami. Dua keluarga besar, yang mungkin berasal dari desa yang berbeda dan belum pernah bertemu, kini bisa saling menyapa, berinteraksi, dan berkenalan secara langsung. Ini adalah wujud nyata dari ajaran Al-Qur'an untuk menciptakan masyarakat yang saling kenal dan harmonis. Pada akhirnya, seluruh suasana perayaan ini berfungsi untuk mengikat dua komunitas menjadi satu. *Nyongkolan* secara simbolis dan nyata memperkuat tali persaudaraan Islam (*Ukhuwah Islamiyah*), merayakan sebuah persatuan baru yang terjalin indah antara ajaran agama dan tradisi budaya yang dihormati.

Pola Pendidikan Anak

Konsep pendidikan, yang secara fundamental dipahami sebagai upaya sadar untuk memfasilitasi perkembangan individu menuju potensi terbaiknya, ternyata memiliki cakupan yang jauh lebih luas

daripada yang umum dibayangkan. Sementara itu, pernikahan (nikah), yang secara syariat melegitimasi hubungan intim antara seorang pria dan wanita, seringkali dipandang sebagai sebuah gerbang menuju kehidupan baru (Heti Aisah, Qiqi Yulianti Zaqiah 2021). Namun, jika kedua konsep ini diintegrasikan, akan muncul sebuah pemahaman yang lebih dalam: bahwa pendidikan seorang anak tidaklah bermula saat ia menghirup udara pertama di dunia, melainkan jauh sebelum itu, pada sebuah momen krusial yaitu proses pemilihan pasangan hidup.

Keputusan untuk memilih calon suami atau istri merupakan bentuk pendidikan proaktif dan paling awal bagi generasi penerus. Ini adalah tahap persiapan fundamental bagi calon anak, karena seorang anak secara inheren akan menjadi cerminan dan pewaris dari garis keturunan orang tuanya. Sifat, watak, temperamen, hingga potensi kecerdasan seorang anak merupakan sintesis dari kualitas-kualitas yang dimiliki oleh ayah dan ibunya. Dengan demikian, menyeleksi pasangan secara cermat sama artinya dengan meletakkan fondasi yang kokoh bagi pembentukan kepribadian dan kapasitas anak di masa depan. Atas dasar pemikiran inilah, pendidikan pra-nikah memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam tatanan masyarakat, lebih khusus lagi bagi komunitas seperti suku Sasak yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga. Kriteria dalam pencarian jodoh bukanlah sekadar preferensi pribadi, melainkan sebuah tanggung jawab (Umiroh, Sofah, and Ujang 2020). Oleh karena itu, proses seleksi yang ketat, teliti, dan penuh pertimbangan terhadap calon pasangan hidup menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar bagi siapa pun yang berniat membangun sebuah keluarga yang berkualitas.

Sistem perkawinan adat suku Sasak, jika dianalisis secara mendalam, melampaui fungsinya sebagai sekadar ritus budaya, ia merupakan sebuah kerangka yang sarat dengan nilai-nilai pendidikan universal. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai perwujudan atau pengejawantahan dari kearifan budaya lokal yang telah terintegrasi secara harmonis dengan ajaran agama Islam (Hirlan n.d.). Jika ditelaah lebih lanjut, praktik-praktik dalam sistem perkawinan yang telah dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat Sasak Lombok ini dapat diasosiasikan secara langsung dengan konsep-konsep pendidikan dalam Islam, sehingga menjadikannya sebuah model pendidikan berbasis tradisi yang Islami.

Penulis berpandangan bahwa sebuah tradisi yang bertahan lama sejatinya memiliki makna filosofis dan tatanan sosial yang mendalam. Agar dapat lestari, implementasinya tidak boleh bertentangan dengan keyakinan fundamental masyarakatnya. Dalam konteks ini, tradisi perkawinan Sasak memiliki nilai transendental yang selaras dengan ajaran agama Islam. Berdasarkan pengamatan yang cermat, khususnya pada fase pra-perkawinan, ditemukan bahwa tradisi ini telah membangun pola-pola pendidikan yang khas dan berkontribusi signifikan bagi masyarakat suku Sasak. Pola-pola ini lahir dari aturan-aturan adat yang unik, yang menjadi ciri khas dan keistimewaan dari sistem perkawinan mereka. Keunikan ini terletak pada adanya relevansi yang kuat antara aturan adat yang spesifik dengan proses pendidikan yang dihasilkannya, yang pada akhirnya memungkinkan terbentuknya sebuah sistem pendidikan informal yang terstruktur di dalam kerangka tradisi perkawinan suku Sasak (Fairiza and Widyatama 2024).

Salah satu komponen paling signifikan dalam sistem perkawinan suku Sasak yang mengandung muatan edukatif adalah tradisi midang. Midang berfungsi sebagai sebuah sistem adat terstruktur yang mengatur interaksi awal antara dua individu, dengan tujuan utama untuk memfasilitasi proses saling mengenal (ta'aruf). Proses ini tidak hanya terbatas pada hubungan antara calon pemuda dan gadis, tetapi juga melibatkan interaksi antara pemuda yang datang berkunjung dengan orang tua si gadis. Lebih dari itu, tahapan ini merupakan mekanisme seleksi krusial bagi masyarakat Sasak Lombok dalam menentukan calon suami atau istri. Melalui tradisi ini, mereka mendapatkan kesempatan untuk memahami dan mengenal lebih dalam karakter serta latar belakang calon pasangan masing-masing.

Ditinjau dari perspektif pendidikan, penulis mengamati bahwa orientasi utama dalam tradisi midang mengarah pada dua aspek fundamental. Pertama, ia berfungsi sebagai sarana pendidikan seksualitas dan penjagaan kehormatan, terutama bagi para remaja putri Sasak, dengan menanamkan pemahaman tentang batasan-batasan interaksi. Kedua, tradisi ini merupakan wahana efektif untuk penanaman nilai-nilai karakter seperti kedisiplinan, etika, dan tata krama dalam pergaulan.

Secara praktis, midang adalah metode pengenalan bagi muda-mudi (bajang dan dedare) sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Terdapat serangkaian aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan wajib ditaati. Salah satu aturan yang paling fundamental adalah larangan bagi seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk duduk berdua dalam jarak dekat. Aturan ini ditegakkan untuk mencegah situasi yang dapat memicu tindakan-tindakan yang dilarang oleh ajaran agama. Meskipun pada masa lampau aturan-aturan dalam midang bisa dikatakan lebih ketat misalnya adanya pantangan untuk saling bertatapan langsung saat ini telah terjadi pergeseran atau pelanggaran dalam penerapan beberapa aturan tersebut seiring dengan perkembangan zaman.

Terkait dengan tata cara pelaksanaannya, tradisi midang memiliki mekanisme aturan yang sangat spesifik. Salah satu aturan yang paling fundamental adalah keharusan adanya pendampingan bagi sang gadis selama prosesi berlangsung. Pihak keluarga perempuan, baik itu kerabat dekat, teman sebaya, atau bahkan orang tua kandung, diwajibkan untuk ikut serta secara aktif. Kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan berfungsi sebagai sistem pengawasan yang disengaja. Jika dicermati secara sosiologis dan pedagogis, kehadiran para pendamping ini menciptakan sebuah lingkungan pendidikan informal yang terkontrol. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa interaksi antara kedua muda-mudi tersebut tidak melampaui batas-batas kepatutan, sehingga dapat mencegah terjadinya dekadensi moral dan erosi nilai-nilai keagamaan.

Praktik adat suku Sasak ini, ketika diasosiasikan dengan kerangka konseptual Islam, menunjukkan kesepadanan yang tinggi dengan doktrin-doktrin yang tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ajaran Islam secara konsisten menganjurkan umatnya untuk menjauhi segala tindakan yang diharamkan, dan sistem pendampingan dalam midang adalah manifestasi nyata dari prinsip preventif tersebut. Dengan demikian, tradisi ini memuat sebuah pola pendidikan yang terstruktur bagi generasi muda Sasak, yang mengajarkan mereka etika sosialisasi yang baik, baik dalam lingkup internal keluarga maupun dalam interaksi dengan masyarakat luas. Pola pendidikan ini secara sadar dirancang untuk dua tujuan utama: pertama, untuk membangun karakter dan kesehatan psikologis anak, dan kedua, sebagai upaya proaktif untuk membentengi mereka dari dampak negatif pergaulan bebas.

Pelestarian tradisi midang memiliki implikasi signifikan bagi dunia pendidikan, khususnya dalam konteks internal masyarakat suku Sasak. Hal ini disebabkan oleh adanya relevansi inheren antara praktik adat ini dengan nilai-nilai luhur Islam, yang secara inheren bernilai positif bagi formasi kepribadian anak, terutama dalam aspek pendidikan moralitas dan kehormatan (yang sering disederhanakan sebagai pendidikan seks). Jika dicermati secara seksama, esensi dari tradisi midang adalah pengelolaan ranah afektif (perasaan dan emosi) para remaja dalam interaksi sosial mereka. Dengan demikian, tradisi ini secara tidak langsung mendidik mereka untuk mengendalikan diri dan tidak melampaui batas-batas kepatutan, sebuah prinsip yang sangat krusial mengingat status mereka yang masih dalam tahap penajakan atau ta'aruf.

Dalam konteks ini, aturan-aturan adat tidak bersifat mengekang, melainkan menyediakan sebuah kerangka kerja pedagogis bagi para orang tua untuk mendidik putra dan putri mereka secara layak dan terhormat. Ini menjadi sangat penting mengingat masa remaja merupakan fase perkembangan psikologis yang rentan, di mana individu cenderung labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam kehancuran moral. Oleh karena itu, eksistensi dan peran aktif aturan adat dalam sistem perkawinan suku Sasak berfungsi sebagai instrumen yang sangat membantu

dalam mencapai tujuan pendidikan utama, yaitu pembentukan karakter anak yang religius sesuai dengan konsep-konsep Islam (Ilmalia et al. 2021).

Fenomena bertahannya praktik adat Sasak ini, yang dapat kita jumpai baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan dalam komunitas Sasak Lombok, merupakan bukti empiris yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa proses akulturasi dan interaksi dinamis antara budaya lokal sebagai medium pendidikan memiliki peranan fundamental bagi keberlangsungan dan efektivitas pendidikan dalam lingkup keluarga Sasak.

Aturan adat dalam tradisi midang berfungsi sebagai benteng untuk mencegah perilaku tidak senonoh seperti perzinahan. Sanksi bagi yang melanggar, bahkan hanya berpelukan, adalah pernikahan paksa tanpa memandang kesiapan mereka. Meski begitu, pelanggaran ini nyaris tidak terjadi karena prosesi midang diawasi ketat oleh keluarga dan dilakukan di area rumah. Aturan positif lainnya, seperti larangan bagi gadis untuk keluar malam, mencerminkan perpaduan kuat antara adat dan ajaran Islam, yang menegaskan bahwa midang adalah satu-satunya cara yang sah dan terhormat bagi pasangan untuk bertemu.

Bagi suku Sasak, pendidikan pergaulan anak dianggap sangat penting. Para gadis memiliki aturan ketat, seperti jam malam, yang mereka terima dan taati sebagai bukti disiplin yang mengakar. Di sisi lain, para pemuda (bajang) juga terikat aturan saat midang. Mereka tidak bisa bersikap seenaknya dan wajib menunjukkan moral yang tinggi, karena interaksi mereka dengan keluarga perempuan menjadi ajang penilaian langsung. Pada dasarnya, midang adalah mekanisme seleksi di mana orang tua mengevaluasi watak dan kesopanan calon suami untuk putri mereka.

Sistem perkawinan adat Sasak secara nyata berkontribusi positif sebagai wacana pendidikan informal di dalam keluarga. Fokus utamanya adalah pada pendidikan moral dan etika pergaulan remaja (sering disebut pendidikan seks) melalui pengawasan ketat orang tua, yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Keberhasilan tradisi ini menggarisbawahi bahwa pendidikan tidak terbatas pada ruang kelas. Justru, pendidikan keluarga memegang peran sentral dalam pembinaan moral anak karena ikatan emosional yang kuat mempermudah penanaman nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran.

Pendidikan informal dalam keluarga sangat krusial karena orang tua adalah guru pertama yang meletakkan dasar perilaku dan moral anak. Pola asuh inilah yang terwujud dalam sistem perkawinan suku Sasak, yang dampaknya sangat nyata pada perilaku remaja. Tradisi ini secara efektif berfungsi sebagai sarana untuk mengajarkan kedisiplinan, tata krama, rasa hormat, dan akhlak mulia. Dengan kata lain, adat perkawinan Sasak adalah implementasi praktis dari pendidikan karakter berbasis keluarga.

Pola Pendidikan bagi Orang Tua

Tujuan utama pendidikan adalah menanamkan nilai-nilai ideal yang membentuk kehidupan manusia. Ini penting karena manusia memiliki potensi bawaan untuk berkembang secara fisik, mental, dan spiritual. Pendidikan spiritualitas secara spesifik bertujuan membangun jiwa dan karakter agar manusia dapat menyadari tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan dan terbebas dari belenggu batin. Proses ini diwujudkan melalui kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan hati (qalb) untuk hidup berdasarkan nilai-nilai tertinggi seperti cinta dan keikhlasan, yang semuanya berorientasi pada kesadaran ilahi.

Pendidikan kecerdasan spiritual bertujuan untuk mengoptimalkan potensi jasmani dan ruhani seseorang dengan orientasi hidup yang menyeluruh (dunia dan akhirat) (Masrofah, Fakhruddin, and Mutia 2020). Pendidikan ini bersumber dari hati dan berlandaskan prinsip-prinsip ilahi, yang memungkinkan seseorang untuk menemukan makna dan kebijaksanaan dalam setiap ibadah dan

aktivitas. Dengan mendidik hati menjadi suci (hanif), proses ini pada akhirnya mengarahkan manusia untuk mencapai derajat tertinggi, yaitu menjadi manusia sempurna (insan kamil).

Pembentukan potensi manusia, khususnya dalam aspek spiritual dan kejiwaan, tidak terbatas pada ranah pendidikan formal. Interaksi sosial dalam masyarakat, terutama melalui praktik adat, berfungsi sebagai wahana pendidikan informal yang kuat. Teks ini secara spesifik mengkaji bagaimana jiwa seseorang terutama jiwa para orang tua dibentuk melalui proses adat yang terintegrasi dalam tradisi perkawinan merari' di kalangan masyarakat Sasak Lombok. Dengan demikian, akan diuraikan berbagai aspek pendidikan spiritual yang terkandung dalam tradisi merari' yang secara khusus menjadi sarana pembentukan jiwa bagi para orang tua:

Ikhlas

Konsep ikhlas sering kali dipahami secara sederhana sebagai mekanisme koping final dalam menghadapi kegagalan atau musibah. Ia berfungsi sebagai strategi pertahanan psikologis yang efektif untuk mencegah individu jatuh ke dalam kondisi frustrasi atau depresi, sehingga dapat dianggap sebagai suatu bentuk terapi mental yang memungkinkan pelepasan beban psikis. Namun, analisis yang lebih mendalam, khususnya melalui pendekatan hermeneutika, mengungkapkan bahwa ikhlas adalah sebuah konstruk psikologis yang jauh lebih fundamental. Ia merupakan kondisi mental yang berakar pada ideologi seseorang sebagai hamba Tuhan ('abdullah), menjadikannya sebuah konstruk yang bernuansa spiritual, di mana spiritualitas itu sendiri merupakan pilar utama bagi kesehatan mental.

Aplikasi praktis dari prinsip spiritual ini dapat ditemukan secara gamblang dalam tradisi perkawinan suku Sasak. Dalam konteks ini, ikhlas menjadi kunci utama yang menggerakkan seluruh prosesi, sebagai manifestasi penghambaan diri kepada Allah SWT. Nilai ini tidak hanya dituntut dari kedua mempelai, tetapi secara lebih mendalam dan krusial, juga dari kedua orang tua yang harus merelakan anak mereka untuk menjadi bagian dari keluarga lain. Sikap ikhlas ini diuji secara maksimal pada saat sang gadis "dilarikan" (merari'). Tanpa adanya kesediaan untuk ikhlas dari pihak keluarga perempuan, mustahil proses pernikahan dapat berlanjut, dan tradisi merari' yang kontroversial ini tidak akan mampu bertahan melintasi zaman.

Bertentangan dengan asumsi umum yang mungkin menganggap proses selarian ini berjalan tanpa kendala emosional, penelitian penulis justru menunjukkan sebaliknya. Momen ketika seorang anak "dilarikan" merupakan tantangan batin yang luar biasa berat bagi orang tua, terutama jika mereka memiliki alasan kuat untuk mempertahankan anaknya. Mereka dihadapkan pada sebuah konsekuensi adat yang harus diterima, meskipun pada kenyataannya, untuk mencapai kelapangan dada dan keikhlasan secara spontan adalah suatu hal yang sangat sulit.

Dengan demikian, tradisi perkawinan melalui selarian ini dapat diinterpretasikan sebagai sebuah bentuk terapi jiwa atau katarsis spiritual. Praktik ini secara sistematis "memaksa" setiap individu yang terlibat, terutama orang tua, untuk melatih dan mengamalkan ikhlas dengan merelakan sesuatu yang paling berharga bagi mereka, yaitu anak. Menurut hemat penulis, proses ini juga berfungsi sebagai sarana untuk memupuk rasa ubudiah (penghambaan) kepada Allah SWT, dengan menerima bahwa melepaskan adalah bagian dari konsekuensi dan takdir kehidupan yang harus dijalani, sebagaimana diisyaratkan dalam firman-Nya.

فَلْأَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

"Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di Setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)". (QS. Al-A'araf [7]: 29).

Dalam ayat lain Allah menegaskan dalam Firman-Nya sebagai berikut: Ayat suci yang dirujuk mengisyaratkan bahwa esensi ibadah (ibadah) untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT tidak terbatas pada ritual formal seperti sholat semata. Sikap batin seperti ikhlas (ketulusan dan

penerimaan) dan adil (keadilan) justru memiliki nilai ubudiyah (penghambaan) yang sangat tinggi di hadapan-Nya, terutama bagi individu yang senantiasa mengharapkan ridho-Nya (Badruzaman 2019). Dalam kerangka pemikiran ini, tradisi merari' dapat dipahami bukan hanya sebagai ibadah bagi pasangan mempelai, tetapi secara lebih mendalam, ia menjadi sebuah praktik ibadah bagi para orang tua yang dituntut untuk berserah diri sepenuhnya kepada ketetapan Tuhan.

Jika dikaji dari perspektif pendidikan Islam, sistem perkawinan masyarakat Sasak ini secara fundamental berfungsi sebagai instrumen pedagogis untuk mengajarkan nilai ikhlas dan kemampuan untuk merelakan. Praktik selarian (pelarian), sebagaimana telah dibahas, menciptakan guncangan psikologis yang signifikan bagi orang tua. Sifatnya yang mendadak tanpa perencanaan atau pemberitahuan sebelumnya memaksa mereka secara langsung untuk berhadapan dengan kenyataan bahwa anak mereka akan menikah, sebuah proses yang menuntut tingkat penerimaan batin yang luar biasa.

Lebih jauh, terlepas dari kontroversi yang melingkupinya, tradisi perkawinan Sasak ini sejatinya mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang sangat positif. Pernikahan itu sendiri, dalam bentuk apa pun, adalah sebuah simbol ubudiyah dan manifestasi ketaatan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Baik diatur oleh adat, syariat agama, maupun perundang-undangan negara, setiap pranata pernikahan memiliki tujuan luhur dan kebajikan (virtues) yang menjadikannya sebuah sarana untuk melakukan pendekatan spiritual (pendekatan Ilahiyah) kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tradisi merari' suku Sasak telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses peningkatan kecerdasan spiritualitas para orang tua. Tradisi ini tidak hanya menjadi sebuah ritus, tetapi juga sebuah "sekolah kehidupan" yang mengasah kemampuan mereka untuk menjadi lebih bijak dalam menyikapi permasalahan hidup, terutama yang berkaitan dengan dinamika dan konsekuensi dari sistem perkawinan adat yang unik ini.

Memaafkan

Memaafkan (forgiveness) merupakan sebuah etika sosial fundamental yang dalam praktiknya sulit untuk direalisasikan oleh banyak individu (Firmansyah 2019). Namun, dalam tradisi masyarakat Sasak yang mengakar kuat, terdapat sebuah mekanisme yang berfungsi sebagai "terapi" untuk mengimplementasikan sifat ini. Tradisi perkawinan adat, dengan segala kompleksitasnya, secara sistematis membentuk individu menjadi lebih baik dengan mengedepankan dan mengasah sisi spiritualitas mereka, di mana sifat pemaaf menjadi sebuah keharusan praktis. Menurut hemat penulis, sistem ini berpotensi besar untuk membentuk manusia yang tangguh, baik dari segi mental maupun spiritual.

Tentu, proses ini tidaklah mudah dan seringkali disalahpahami oleh masyarakat di luar konteks budaya Lombok. Ketegangan-ketegangan yang mewarnai prosesi, terutama akibat praktik "kawin bawa lari" (selarian) yang tipikal, secara inheren menciptakan potensi konflik internal di antara kedua belah pihak keluarga (Sulpa Indra Mahrani ? 2022). Namun, konflik-konflik ini tidak dibiarkan berlarut. Ia dikelola dan diselesaikan melalui sebuah proses tindak lanjut yang terstruktur, yaitu negosiasi adat yang dikenal sebagai selabar. Dalam forum inilah, proses musyawarah untuk mencapai pemufakatan mengenai sorong serah ajikrama (serah terima dan mahar adat) dilangsungkan.

Proses musyawarah ini merupakan momen yang paling urgen dan krusial dalam seluruh rangkaian perkawinan adat. Ia berfungsi sebagai wadah bagi kedua keluarga untuk saling memahami, menurunkan ego, dan pada akhirnya, saling memaafkan. Sikap pemaaf menjadi prasyarat utama, mengingat ikatan yang akan mereka bina adalah ikatan kekeluargaan permanen yang disatukan melalui pernikahan putra-putri mereka. Dengan demikian, prosesi adat ini memberikan kontribusi positif yang signifikan untuk meminimalisir ketegangan dan mencegah terjadinya disharmonisasi hubungan kekeluargaan di masa depan. Tercapainya pemufakatan adalah simbol bahwa kedua belah pihak telah menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing—sebuah manifestasi nyata dari saling memaafkan.

Namun, sistem ini tidaklah tanpa kegagalan. Terdapat beberapa kasus di mana proses adat tidak mampu meredam konflik, terutama ketika bersinggungan dengan isu-isu prinsipil seperti hierarki sosial. Contoh paling menonjol adalah polemik pernikahan antara seorang wanita dari kasta bangsawan (menak) dengan seorang pria dari kalangan biasa (jajar karang). Dalam situasi seperti ini, prinsip

keluarga yang tidak mau menikahkan putrinya seringkali lebih kuat daripada mekanisme musyawarah, yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada pengucilan sang gadis karena dianggap melanggar tatanan garis keturunan.

Berbeda dengan hipotesis sebelumnya, penelitian yang dilakukan di Kecamatan Praya tidak menemukan adanya praktik pengucilan (*ostracism*) terhadap perempuan yang melakukan perkawinan hipogami (menikah dengan pria dari strata sosial lebih rendah). Sebaliknya, pernikahan semacam ini justru tetap dilaksanakan atas dasar persetujuan dari orang tua pihak perempuan. Namun, persetujuan tersebut dikompensasi melalui sebuah mekanisme adat yang unik yakni penerapan denda dengan nilai yang signifikan. Penting untuk digarisbawahi bahwa motivasi di balik denda tinggi ini bukanlah sebagai sanksi atas pelanggaran stratifikasi sosial itu sendiri, atau karena kekhawatiran bahwa garis keturunan anak-anak kelak akan mengikuti sang ayah yang berasal dari kalangan *jajar karang*. Denda tersebut lebih berfungsi sebagai instrumen simbolis untuk mempertahankan derajat dan martabat keluarga bangsawan di hadapan masyarakat luas, khususnya di kalangan *jajar karang* (Kerta et al. 2025).

Fenomena pengucilan sebagai dampak dari perkawinan hipogami kini sudah menjadi kasus yang sangat jarang ditemukan di kalangan masyarakat Sasak. Jika pun terjadi, biasanya hal tersebut dipicu oleh faktor-faktor seperti kepatuhan kaku terhadap tradisi leluhur atau prinsip keluarga yang sangat fundamental, dan bahkan dalam kasus tersebut, isolasi sosial ini umumnya tidak berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik "membawa lari" sang gadis dalam tradisi perkawinan suku Sasak, dengan segala dinamikanya, secara esensial berfungsi sebagai sebuah mekanisme pendidikan sosial. Ia secara sistematis mengajarkan masyarakatnya untuk senantiasa mengamalkan sikap adil dan, yang terpenting, saling memaafkan. Sikap ini merupakan pengejawantahan atau perwujudan nyata dari nilai-nilai luhur budaya yang telah terintegrasi secara harmonis dengan tuntunan ajaran Islam, khususnya dalam konteks masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai Qur'ani.

Ukhuwah Islamiah

Ketika dianalisis secara mendalam, tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat Sasak Lombok baik pada fase pra-perkawinan maupun pasca-perkawinan terbukti memberikan dampak positif yang signifikan bagi tatanan sosial mereka. Kekuatan ikatan komunal yang dapat diamati merupakan bukti empiris bahwa tradisi mampu berfungsi sebagai instrumen kohesi sosial, yang berhasil menyatukan masyarakat yang majemuk dengan berbagai latar belakang dan pola pikir ke dalam sebuah rutinitas bersama. Pengaruh tradisi sebagai perekat tali silaturahmi ini bukanlah fenomena baru, melainkan sebuah kultur yang telah mengakar kuat selama berabad-abad.

Hal ini sekaligus mematahkan asumsi bahwa tradisi secara inheren selalu berbenturan dengan nilai-nilai Islam. Budaya midang, misalnya, berfungsi sebagai bukti nyata bagaimana sebuah tradisi dapat menjadi perekat persaudaraan. Layaknya sebuah reuni akbar, midang yang pada dasarnya adalah proses pencarian pasangan hidup bagi pemuda Sasak melampaui fungsinya sebagai penyatu dua individu. Ia menjadi sebuah platform interaksi sosial yang mempertemukan banyak keluarga dalam satu momen yang seringkali tidak terencana, menciptakan jalinan hubungan baru yang luas.

Implikasi dari tradisi midang ini sangat nyata dalam fungsinya sebagai sarana untuk memperkuat ukhuwah islamiah (persaudaraan Islam), khususnya di kalangan pemuda (*bajang*). Dalam acara midang, individu dengan berbagai watak dan latar belakang keluarga yang berbeda dipertemukan, memungkinkan terjadinya proses saling mengenal yang mendalam. Jika dikorelasikan, nilai-nilai luhur budaya yang dijunjung dalam proses iniseperti keterbukaan dan silaturahmi menjadi sepadan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini tidak mengherankan, mengingat budaya Sasak merupakan hasil dari dialog historis dan kultural (dialektika) antara ajaran Islam dan budaya lokal. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa praktik yang dijalani selama ini adalah manifestasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri, atau sebaliknya, sebuah kearifan lokal luhur yang tetap diakui dan dilestarikan justru karena memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Pada tatanan empiris, kontribusi tradisi Sasak yang telah mendarah daging menunjukkan sebuah ketahanan yang luar biasa, yang secara nyata tidak mudah teredus oleh pengaruh budaya luar, termasuk

westernisasi. Meskipun arus globalisasi terus berkembang dalam komunitas mereka, dan meskipun tingkat modernitas di wilayah seperti Kecamatan Praya sangat tinggi—menunjukkan masyarakat yang adaptif—wajah lama tradisi ini terbukti tidak dapat dikikis habis. Kegigihan inilah yang dipertahankan sebagai sebuah identitas lokal (parokialitas) yang unik, yang di dalamnya termuat nilai-nilai Islam sebagai wujud nyata dari ukhuwah islamiah (persaudaraan Islam) antar anggota masyarakat.

Manifestasi nilai-nilai luhur ini tidak hanya terbatas pada prosesi midang. Dalam kerangka sistem perkawinan yang lebih luas, tingkat solidaritas masyarakat Sasak menjadi sebuah realitas yang tak tergoyahkan. Nilai-nilai ini teraktualisasikan secara gamblang dalam proses adat roah atau begawe, yakni sebuah acara komunal sebelum prosesi nyongkolan. Suasana kebersamaan yang tercipta, layaknya sebuah reuni keluarga besar, menjadi bukti bahwa tradisi merari' mampu memberikan sumbangsih esensial sebagai wadah untuk memupuk persaudaraan dalam satu bingkai budaya dan agama yang sama.

Oleh sebab itu, tradisi merari' (perkawinan) harus dipahami dalam fungsi gandanya yang fundamental. Di satu sisi, ia adalah sebuah wujud ubudiyah (penghambaan) kepada Allah, yang berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat keakraban vertikal antara Sang Khalik dengan hamba-Nya. Di sisi lain, ia secara simultan menjadi bingkai horizontal yang kokoh, yang secara aktif membangun dan memperkuat sistem kekeluargaan serta kohesi sosial di antara sesama manusia.

Sabar

Masyarakat Indonesia sangat banyak menggunakan konsep 'sabar', baik dalam konteks agama maupun budaya. Konsep 'sabar' pada umumnya dikaji dalam konteks moralitas dan religious, Namun sejauh ini belum ada kajian secara sistematis mengenai apa dan bagaimana konsep 'sabar' tersebut. (Nurtsany et al. 2020) Al Jauziah juga membagi konsep sabar menjadi beberapa kategori. Pertama, berdasarkan bentuknya, yaitu kesabaran jasmani (menahan rasa sakit, melakukan pekerjaan yang tidak disenangi) dan kesabaran jiwa (menahan diri tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama, padahal perbuatan itu disenangi). Kedua, kategori sabar berdasarkan obyek kesabaran, yang terdiri dari menerima perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar menerima takdir.

Implementasi tradisi selarian (kawin lari) dalam masyarakat Sasak memiliki dualitas makna yang fundamental ia merupakan berkah bagi pasangan mempelai, namun secara simultan menjadi sebuah ujian berat bagi kedua orang tua mereka. Konsekuensi dari praktik ini, yang bersifat mendadak dan tanpa pemberitahuan, seringkali bukanlah kabar baik bagi keluarga (Apriyanita 2023). Praktik memaling (istilah lain untuk selarian) secara inheren menciptakan sebuah guncangan psikologis (syok) bagi orang tua. Pernikahan yang idealnya disambut dengan sukacita justru berimplikasi pada pembebanan yang tiba-tiba, baik secara mental maupun finansial, tanpa adanya persiapan atau perencanaan sama sekali. Oleh karena itu, bagi setiap orang tua, praktik ini menjadi sebuah ujian yang menuntut prasyarat utama, yaitu kesabaran (sabar).

Reaksi awal dari pihak orang tua, terutama keluarga mempelai perempuan, jarang sekali berupa persetujuan positif yang spontan. Sebaliknya, kabar selarian seringkali memicu silang pendapat yang berujung pada konflik internal. Persoalan yang paling memberatkan dan menjadi sumber utama ketegangan adalah beban biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian prosesi perkawinan hingga selesai.

Lebih jauh, penolakan terhadap pernikahan juga seringkali terjadi karena alasan-alasan yang rasional dan dapat dibenarkan, seperti usia mempelai perempuan yang dianggap terlalu dini untuk menikah atau statusnya yang masih aktif menempuh pendidikan. Dengan demikian, dapat dipahami mengapa tidak semua wali perempuan dapat menerima proses selarian ini dengan suka rela atau kelapangan dada. Konsekuensinya, proses negosiasi adat dalam sesi sorong serah seringkali berlangsung alot dan membutuhkan waktu berhari-hari sebelum mencapai kesepakatan untuk melangsungkan akad nikah. Dalam prosesi inilah, permintaan denda yang tinggi kerap kali menjadi salah satu manifestasi dari ketidaksetujuan atau kekecewaan orang tua. Dengan sistem melai'ang (membawa lari) yang penuh tantangan ini, para orang tua secara praktis "dipaksa" untuk mengasah dan menerapkan sifat sabar agar dapat mencegah terjadinya kesenjangan dan disharmoni yang akan merusak hubungan kekeluargaan kedua belah pihak di masa depan.

Dengan adanya proses perkawinan dengan cara adat dan bahwa setiap gadis yang dilarikan untuk tujuan menikah, maka konsekuensinya adalah harus dinikahkan berdasarkan aturan adat (Saparudin 2022). Pernikahan harus terlaksana terlepas dari segala beban yang harus ditanggung terutama bagi pihak laki-laki. Dengan demikian, pihak perempuan atau laki-laki harus merelakan terjadinya pernikahan tersebut, meskipun terkadang sikap lapang dada sebagaimana pemaparan sebelumnya, bagi kedua orang tua masing-masing sedikit memberatkan, akan tetapi karena tidak ingin mengecewakan kedua mempelai dan karena tidak mau menanggung sanksi sosial, maka niat suci mereka harus terealisasi dengan menyikapinya dengan sikap sabar dan memaafkan untuk memanimalisir disharmonisasi antar kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 43 sebagai berikut:

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ

Artinya : Tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan, Sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diutamakan” (QS. Asy-Syura [42]: 43).

Praktik kesabaran (sabar) dalam konteks ini, terutama bagi orang tua yang menghadapi situasi selarian, tentulah bukan merupakan suatu hal yang mudah. Namun, ketika fenomena ini direkonseptualisasi sebagai sebuah ujian dari Allah, maka sikap berkeluh kesah menjadi tidak relevan. Perspektif ini menggeser fokus dari ketidaksesuaian dengan kehendak pribadi menuju pemahaman bahwa tujuan di balik peristiwa tersebut yaitu pernikahan adalah tujuan yang mulia. Meskipun kesabaran dalam kasus ini bukan lahir dari sesuatu yang dikehendaki secara aktif ia lebih merupakan reaksi terhadap fenomena sosial yang memancing respons ia tetap berfungsi sebagai sebuah barometer. Ia menguji kapasitas individu: apakah kita mampu menghadapinya dengan tegar, ataukah kita akan tenggelam dalam keluh kesah. Hal ini berbeda dengan kesabaran dalam menjalankan perintah eksplisit seperti 'amar ma'ruf nahi munkar, yang merupakan tindakan yang secara aktif dikehendaki Allah dan di dalamnya tersimpan makna-makna aplikatif bagi kehidupan.

Analisis terhadap temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Merarik berfungsi sebagai medium transmisi nilai-nilai Islam yang efektif, sebuah fakta yang secara kuat mengonfirmasi relevansi teori Pendidikan Informal dari Philip Coombs dan Manzoor Ahmed (Sudiapermana and Pendahuluan 2003). Teori ini memandang pendidikan sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat yang terjadi di luar institusi formal yang terstruktur. Dalam konteks ini, Merarik beroperasi secara berbeda secara fundamental dari lembaga seperti madrasah atau pesantren. Alih-alih menjadi wadah pengajaran didaktis, Merarik mewujudkan sebagai sebuah "kurikulum kehidupan" yang otentik. Melalui partisipasi langsung dalam ritual yang kaya makna, observasi terhadap para senior, dan pengalaman menghadapi tantangan nyata, individu belajar secara aktif dan mendalam tentang bagaimana menjadi seorang suami atau istri yang selaras dengan ajaran Islam, sebuah proses pembelajaran yang jauh lebih internal dan kontekstual.

Untuk memahami mengapa praktik pendidikan informal ini terus dilestarikan dan direproduksi antargenerasi, teori Habitus dari Pierre Bourdieu menawarkan kerangka penjelasan yang sangat kuat (Astrid Nasution, Bahari, and Hadari Nawawi 2024). Menurut Bourdieu, keputusan untuk menjalankan Merarik serta cara pelaksanaannya bukanlah pilihan rasional murni yang dibuat dalam ruang hampa. Pilihan tersebut sangat dipengaruhi oleh habitus yaitu sistem disposisi atau kecenderungan berpikir dan bertindak yang telah tertanam kuat dalam diri masyarakat Sasak sebagai produk dari sejarah dan struktur sosial mereka. Tradisi Merarik kemudian berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk mereproduksi habitus ini pada generasi baru. Sebagai contoh, prosesi nyongkolan bukanlah sekadar sebuah pawai perayaan. Dari perspektif Bourdieu, ia adalah sebuah praktik sosial yang secara sadar maupun tidak sadar menanamkan cara pandang (worldview) tentang kehormatan keluarga, penegasan status sosial, dan yang terpenting, kewajiban kolektif untuk mensyariatkan syariat Islam di ruang komunal.

Lebih jauh ke level mikro, teori Interaksionisme Simbolik menyediakan alat analisis untuk membongkar bagaimana nilai-nilai abstrak seperti "tanggung jawab" dan "amanah" dikonstruksikan secara nyata oleh para aktor yang terlibat. Tahapan sorong serah aji krama (negosiasi mahar dan biaya adat) dapat dilihat sebagai arena interaksi simbolik yang sempurna. Di sini, jumlah uang (aji) dan jenis barang (krama) yang dinegosiasikan jauh melampaui nilai transaksionalnya. Keduanya adalah simbol-

simbol yang padat makna: representasi dari harga diri keluarga, bukti keseriusan pihak laki-laki, dan perwujudan komitmen untuk menafkahi sesuai ajaran Islam. Dalam proses ini, makna "tanggung jawab" tidak diajarkan melalui ceramah atau nasihat satu arah, melainkan dikonstruksikan dan disepakati bersama melalui proses tawar-menawar simbolis. Karena lahir dari pengalaman interaktif yang nyata dan menegangkan, nilai tersebut terinternalisasi secara jauh lebih mendalam di dalam diri setiap individu dan keluarga yang terlibat.

KESIMPULAN

Tradisi *Merarik* dalam masyarakat Suku Sasak Lombok Tengah bukan sekadar prosesi kawin lari yang sering disalahpahami, tetapi merupakan pola pendidikan Islam informal yang sarat nilai-nilai luhur. Setiap tahapan dalam tradisi ini *melaiq*, *besejati*, hingga *nyongkolan* mempunyai fungsi edukatif: menanamkan tanggung jawab, musyawarah, iffah, ukhuwah, hingga nilai spiritual seperti sabar, ikhlas, dan memaafkan. Tak hanya mendidik calon pengantin, tradisi ini juga membentuk karakter orang tua sebagai pendidik pertama yang spiritual dan sabar. Dengan pendekatan etnografis dan analisis tematik, penelitian ini membuktikan bahwa tradisi *Merarik* adalah bentuk pendidikan karakter berbasis kearifan lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

REKOMENDASI

Pertama, perlu dilakukan revitalisasi tradisi *Merarik* melalui edukasi masyarakat agar tidak disalahgunakan untuk melegitimasi pernikahan dini atau tanpa restu. Kedua, lembaga pendidikan dan tokoh agama dapat mengintegrasikan nilai-nilai positif tradisi ini ke dalam pendidikan keluarga dan masyarakat. Ketiga, pemerintah daerah diharapkan memberikan ruang dan dukungan terhadap pelestarian tradisi *Merarik* sebagai warisan budaya yang kaya nilai pendidikan karakter Islami, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, serta do'a dalam penyusunan karya ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besardari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanita, Triana. 2023. "Tinjauan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah Terhadap Adat Merariq." 06:104–14.
- Astrid Nasution, Octy, Yohanes Bahari, and JI H. Hadari Nawawi. 2024. "Kemiskinan Pada Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Diperkotaan: Perspektif Teori Habitus Oleh Pierre Bourdieu." *Journal on Education* 07(01):4591–98.
- Badruzaman, Dudi. 2019. "Islamic Modern Hypnotherapy (Imh) Sebagai Metode Alternatif Dalam Mempercepat Investigasi Kasus Korupsi Di Indonesia." *Kodifikasia* 13(2):265. doi: 10.21154/kodifikasia.v13i2.1755.
- Fairiza, Andre, and Rendra Widyatama. 2024. "Merariq Dalam Pernikahan Sasak: Analisis Dan Dinamika Dalam Ritual." *Jurnal Analisa Sosiologi* 13(1):193–218.
- Febri Triwahyudi, Achmad Mujab Masykur. 2016. "MAKNA MERARIK DAN NYONGKOLAN BAGI PASANGAN PENGANTIN DI NUSA TENGGARA BARAT." 1–23.
- Firmansyah, Mokh Iman. 2019. "Pendidikan Agama Islam Pengertian Tujuan Dasar Dan Fungsi." *Umal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 17(2):79–90.
- Haslan, Muhammad Maburur, and Dahlan Dahlan. 2022. "Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak Di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 10(1):21. doi: 10.31764/civicus.v10i1.9698.
- Heriyanto, Heriyanto. 2018. "Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Penelitian Kualitatif (Thematic Analysis as a Method for Analyzing Data for Qualitative Research)." *Anuva* 2(3):317.

- Heti Aisah, Qiqi Yulianti Zaqiah, A. Supiana. 2021. "Jurnal Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 1:128–35.
- Hirlan, Mukminah. 2019. "Local Wisdom Tradisi Merarik Suku Sawak Islam Waktu Lima." Pp. 1–250 in, edited by HAMDAN. MATARAM: PUSTAKA BANGSA.
- Hirlan, Mukminah. n.d. "Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Melalui Metode Pembiasaan Berbasis Nilai Islam." 176–93.
- Hirlan, Zaenul Haq. 2021. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN DI DESA PEJANGGIK KABUPATEN LOMBOK TENGAH." *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan Adat Perkawinan Di Desa Pejanggih Kabupaten Lombok Tengah* 3(1):59–69.
- Ilmalia, Ratu, I. Nyoman Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. 2021. "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2(3):479–83.
- Juandi, Wawan, and Aminul Alimin. 2025. "Tradisi Merarik Dalam Perspektif Komunikasi Budaya." 7(1):197–214.
- Kerta, Widya, Jurnal Hukum, and Agama Hindu. 2025. "YURIDIS PADA MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK." 8:1–21.
- Masrofah, Tria, Fakhruddin Fakhruddin, and Mutia Mutia. 2020. "PERAN ORANG TUA DALAM MEMBINA AKHLAK REMAJA (Studi Di Kelurahan Air Duku, Rejang Lebong-Bengkulu)." *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3(1):39. doi: 10.30659/jpai.3.1.39-58.
- Muhsinin, Muh., Ni Luh Arjani, and Ni Made Wiasti. 2022. "Tradisi Kawin Lari (Merariq) Pada Suku Bangsa Sasak Di Desa Wanasaba, Lombok Timur." *Sunari Penjor: Journal of Anthropology* 6(1):51. doi: 10.24843/sp.2022.v6.i01.p06.
- Nuraeni. 2012. "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak Autis." *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 16–31.
- Nurtsany, Raihan, Putra Raihan Nur Alam, Linda Hodijah, and Imam Tabroni. 2020. "Penanganan Problematika Menghafal Al-Qur'an Bagi Santri Di Pondok Pesantren Baitul Quran Cirata." *Lebah* 14(1):14–19. doi: 10.35335/lebah.v14i1.65.
- Nuryani, Nuryani, and Yeni Paramata. 2021. "Social and Behaviour Change Communication Strategy: Improving Adolescent Nutrition in Indonesia." *Jurnal Gizi Dan Dietetik Indonesia (Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics)* (1):1–66.
- Oktapiani, Marliza. 2020. "Tingkat Kecerdasan Spiritual Dan Kemampuan Menghafal Al-Qur'an." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 3(1):95–108. doi: 10.34005/tahdzib.v3i1.861.
- Rejeki, Sri, and Hermawati Hermawati. 2020. "Prosesi Adat Merarik Masyarakat Bangsawan Dengan Masyarakat Biasa Di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8(2):91. doi: 10.31764/civicus.v8i2.2900.
- Saparudin, Saparudin. 2022. "Deviasi Adat Melaik (Merarik) Suku Sasak Sebagai Norma Adat Di Desa Penujak Dalam Perspektif Komunikasi." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7(2):163. doi: 10.29240/jdk.v7i2.5770.
- Simbolon, Demsa, Bringwatty Batbual, and Ina Debora Ratu Ludji. 2022. "Pembinaan Perilaku Remaja Putri Dalam Perencanaan Keluarga Dan Pencegahan Anemia Melalui Pemberdayaan Peer Group Sebagai Upaya Pencegahan Stunting." *Media Karya Kesehatan* 5(2):162–75. doi: 10.24198/mkk.v5i2.36716.
- Sudiapernama, Elih, and A. Pendahuluan. 2003. "PENDIDIKAN INFORMAL Reposisi , Pengakuan Dan Penghargaan." (20).
- Sulpa Indra Mahruni ?, Abbas Sofwan Matlail Fajar. 2022. "Eksplorasi Praktik Kawin Culik 'Merarik' Di Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur." *Ligitima* 1(1):77–87.
- Syaerozi, Ahmad. 2019. "Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran." *Harmoni* 18(2):128–45. doi: 10.32488/harmoni.v18i2.334.
- Umiroh, Siti, Jubaedi Sofah, and Wasman Ujang. 2020. "Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu." *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian*

Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam 5(2):185–203.

W., Sulaiman, and Sulaiman Ismail. 2023. "Keteladanan Orangtua Dalam Perspektif Pendidikan Islam Untuk Anak." *Journal of Education and Teaching (JET)* 5(1):1–12. doi: 10.51454/jet.v5i1.260.